

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kudus

Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Kudus mulai dibentuk pada tahun 1994 yang pada saat itu dipimpin oleh Drs. H. Margono. BAZIS Kudus sudah mulai beroperasi sejak surat keputusan turun dari Bupati pada bulan april 1994. Dan pada bulan oktober 1994, BAZIS Kudus sudah mulai menerima zakat, infak, dan sedekah melalui rekening. Pada saat dibentuk, BAZIS Kudus belum berjalan dengan baik atau belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan bebarapa alasan, yaitu sumberdaya manusia yang masih terbatas dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat masih rendah. Oleh karena itu, perolehan infak dan sedekah lebih banyak dibandingkan zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, BAZIS berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang dipimpin oleh Wakil Bupati Kudus, yaitu Drs. H. Abdul Hamid. pada saat sudah berubah menjadi BAZDA, perolehan zakat juga masih belum maksimal karena BAZDA hanya mengelola zakat perorangan dan tidak bisa membentuk UPZ, sehingga pengumpulan zakatnya juga masih terbatas.¹

Pada tahun 2018, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kudus berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan surat keputusan penetapan BAZNAS Kudus pada tanggal 24 april tahun 2018. Akan tetapi, lembaga tersebut dikukuhkan dan diresmikan pada bulan februari 2019. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS Kudus baru mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2019. Pada saat itu, BAZNAS Kudus mendapatkan hibah APBD sebesar Rp 100.000.000 yang digunakan untuk kegiatan operasional BAZNAS. Selain mendapatkan hibah APBD,

¹ Mustain, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 April, 2021, wawancara 2, transkrip

BAZNAS Kudus juga mendapatkan fasilitas kantor dari pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Desa Megawonbaru, Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dengan adanya fasilitas kantor tersebut diharapkan BAZNAS Kudus dapat lebih baik lagi dalam hal pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).²

Setelah berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kudus, perolehan dana zakat mulai meningkat, khususnya zakat profesi. Pada saat masih menjadi BAZDA, perolehan infak dan sedekah mencapai Rp 721.908.920 kini naik menjadi Rp788.903.120. Begitu pula dengan dana zakat yang mulai meningkat, yang awalnya Rp326.048.808 menjadi Rp 1.067.529.588. Peningkatan pembayaran zakat tersebut dikarenakan adanya Instruksi Presiden yang mengharuskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota masing-masing. Oleh karena itu, kini pendapatan zakat semakin meningkat. Akan tetapi, 90% perolehan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kudus didominasi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan infak dan sedekah ataupun jenis zakat mal lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan dana zakat yang bersumber dari organisasi perangkat daerah sebesar Rp 1.731.073.648. Sedangkan dana zakat yang bersumber dari muzakki individual atau zakat mal lainnya sebesar Rp 39.206.151.³

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai BAZNAS Kudus

a. Visi BAZNAS Kudus

Menjadi pengelola zakat yang professional dan terpercaya

b. Misi BAZNAS Kudus

- 1) Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Kudus dan mencapai target pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara merata untuk

² Mustain, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 April, 2021, wawancara 2, transkrip

³ Data Dokumen BAZNAS Kudus

- pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
 - 4) Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Kudus
 - 5) Zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghafuur*.⁴

c. Nilai-nilai BAZNAS Kudus

Dalam mengemban visi dan misinya, BAZNAS Kudus selalu memegang teguh nilai-nilai berikut:

- 1) *Amanah*, yaitu melaksanakan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara jujur dan memiliki integritas yang cukup tinggi;
- 2) *Shidiq*, yaitu melaksanakan tugas secara tanggung jawab yang sesuai dengan standart pelayanan dan tolok ukur yang telah ditetapkan;
- 3) *Fathonah*, yaitu melaksanakan tugas dan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berdasarkan sistem syariah yang dipadukan dengan sistem yang tetap memperhatikan nilai budaya dan agama;
- 4) *Tabligh*, yaitu membangun kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ummat;
- 5) *Istiqomah*, yaitu melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan;
- 6) *Taqwa*, yaitu melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan tanggung jawab kepada Allah SWT.


3. Struktur Organisasi BAZNAS Kudus

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kudus merupakan sebuah badan resmi yang dibentuk dan didirkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, perlu adanya struktur organisasi yang jelas guna

⁴ Data Dokumen BAZNAS Kudus

melaksanakan tugas-tugas tersebut. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kudus, yaitu:⁵

Gambar 4.1
Struktur Pengurus BAZNAS Kudus



Adapun *job description* dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
 - 1) Melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 2) Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS;
 - 3) Merencanakan pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD tingkat Kabupaten dan Bupati/Wali Kota.
- b. Wakil Ketua
 - 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat;
 - 2) Mengelola dan mengembangkan muzakki;
 - 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;

⁵ Data Dokumen BAZNAS Kudus

- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- c. Pengumpulan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Umum
 - 1) Melaksanakan pengelolaan amil/pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran dan umum;
 - 2) Melaksanakan penyusunan strategi pengelolaan dan pelaksanaan rekrutmen amil;
 - 3) Melakukan pengembangan amil BAZNAS Kabupaten/Kota.
- d. Bagian Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Menyiapkan penyusunan RKAT;
 - 2) Menyusun Rencana Strategis (RENTRA) BAZNAS Kudus;
 - 3) Mempersiapkan pelaporan keuangan secara berkala ke muzakki, Pemerintah Daerah (PEMDA), dan BAZNAS Provinsi;
 - 4) Melakukan pengadaan kebutuhan anggaran amil dan operasional;
 - 5) Membuat laporan keuangan berbasis PSAK 109;
 - 6) Mempersiapkan materi atau dokumen untuk audit kantor akuntan publik.
- e. Pendistribusian dan Pendayagunaan
 - 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
 - 3) Menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat;
 - 4) Melaksanakan penyaluran dana zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan;
 - 5) Melakukan evaluasi pendistribusian zakat;
 - 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kudus

Pengelolaan zakat adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan harta zakat. Pengelolaan zakat hendaknya menggunakan manajemen yang modern. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus telah menggunakan manajemen pengelolaan yang

modern seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.⁶

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam proses pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kudus dimulai dengan menyusun Rancangan Anggaran Kerja Tahunan (RKAT) dari Bupati dengan optimalisasi pengumpulan harta zakat sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Adapun hal-hal yang ada didalamnya yaitu:

- 1) Memerintahkan kepada kepala OPD agar dapat mengumpulkan zakat bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim di lingkungan kerjanya masing-masing;
- 2) Pengumpulan zakat dilakukan pada saat Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 2,5%;
- 3) Dana yang terkumpul agar langsung disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota masing-masing;

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pelaksanaan pengumpulan dana zakat yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kudus dibayarkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikelola oleh bendahara yang bertugas mengumpulkan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya bekerja dan kemudian di setorkan kepada BAZNAS Kudus setiap satu bulan sekali.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Sebagai salah satu proses pengelolaan dana zakat, penggerak (*actuating*) yang dilakukan berupa sosialisasi dengan mengundang kepala-kepala OPD yang kemudian nantinya akan disosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ditempatnya bekerja.

d. Pengawasan (*Controlling*)

⁶ Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," Kodifikasi 10, no. 1 (2016): 176.

Dalam sebuah lembaga zakat, pengawasan sangat penting karena untuk kebaikan lembaga itu sendiri. Dengan adanya pengawasan, maka diharapkan pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kudus dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya *problem*.⁷

Potensi zakat profesi di Kabupaten Kudus sangatlah besar. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kabupaten Kudus. Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kudus juga terbilang cukup besar di Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh Mustain, selaku staff pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kudus.

“Jika ditanya tentang potensi zakat yang ada di Kabupaten Kudus, khususnya zakat yang bersumber dari ASN ya cukup besar. Karena mengingat setiap tahun bertambah, dan juga TPP di Kabupaten Kudus lumayan besar. Kalo nggak salah tertinggi nomor dua di Jawa Tengah. Jadi, ASN yang wajib zakat juga seharusnya banyak.”⁸

Akan tetapi, besarnya potensi zakat profesi di Kabupaten Kudus berbanding terbalik dengan jumlah pembayaran zakat profesi yang diterima oleh BAZNAS Kudus. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa kendala, yaitu:

- 1) Kesadaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar zakat profesi;
- 2) Sosialisasi dari BAZNAS Kudus yang masih terbatas. Hal tersebut dikarenakan BAZNAS Kudus merupakan lembaga yang masuk dalam kategori baru;
- 3) Unsur pimpinan di BAZNAS Kudus yang masih kurang. Pimpinan BAZNAS seharusnya terdiri dari 4 hingga 5 orang. Akan tetapi, di BAZNAS Kudus baru memiliki pimpinan sebanyak 2 orang.⁹

Selain beberapa kendala di atas, ada juga kendala lain yang menyebabkan pembayaran zakat profesi di Kabupaten

⁷ Data Dokumen BAZNAS Kudus

⁸ Mustain, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 April, 2021, wawancara 2, transkrip

⁹ Mustain, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 April, 2021, wawancara 2, transkrip

Kudus belum maksimal, yaitu kendala dalam proses *fundrising*. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu terbatasnya pelaksana, sehingga sosialisasi dan proses *fundrising* menjadi kurang maksimal. Selain itu, UPZ-UPZ di Kabupaten Kudus juga belum terbentuk sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang baru diresmikan 2 tahun terakhir, sehingga masih banyak UPZ yang belum terbentuk. Akan tetapi, pada tahun pertama diresmikan tepatnya tahun 2019 perolehan zakat profesi di BAZNAS Kudus sudah cukup besar yaitu Rp. 2.682.855.379. Berikut perolehan dana zakat profesi di BAZNAS Kudus pada tahun 2019-2020.¹⁰

Tabel 4.1
Laporan Pengumpulan Dana Zakat Profesi di BAZNAS
Kudus
Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp. 2.682.855.379
2.	2020	Rp. 2.038.704.585

Sumber Data: Laporan Keuangan BAZNAS Kudus Tahun 2019-2020

Besarnya perolehan dana zakat tersebut dikarenakan adanya Instruksi Presiden yang mengharuskan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota masing-masing. Akan tetapi, perolehan dana tersebut belum maksimal karena pembayaran zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sempat dihentikan sementara oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, melalui Surat Edaran Nomor 440/1611/25.00/2020 tentang penggalangan dana untuk percepatan penanganan Covid-19. Pemberhentian sementara tersebut dilakukan mulai bulan april sampai dengan oktober 2020. Karena ada pemberhentian sementara tersebut, perolehan zakat profesi di BAZNAS Kudus mengalami penurunan. Oleh karena itu, pihak BAZNAS Kudus berinisiatif untuk meminta bantuan kepada Plt Bupati Kudus agar pembayaran zakat profesi pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa meningkat kembali. Oleh karena itu, Plt Bupati Kudus mengeluarkan

¹⁰ Data Dokumen BAZNAS Kudus

Surat Edaran Nomor 951/4093/04.02 yang berisi tentang penyaluran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kudus. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kudus agar kembali menyalurkan zakat profesinya di BAZNAS Kudus. Dan setelah adanya Surat Edaran tersebut, perolehan dana zakat sudah sedikit meningkat, meskipun belum sebanyak tahun 2019.¹¹

Dalam proses pengumpulan dana zakat profesi tersebut, BAZNAS tidak terjun langsung untuk memungut dana zakat tersebut, melainkan BAZNAS dibantu oleh tangan kanan atau UPZ-UPZ yang ada di instansi dan dinas yang ada di Kota Kudus, yang meliputi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor instansi vertikal di tingkat kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta skala kabupaten, masjid, musholla, sekolah atau lembaga pendidikan, kecamatan, desa, dan kelurahan. Adapun data UPZ yang mengumpulkan dana zakat profesinya di BAZNAS Kudus, yaitu:¹²

Tabel 4.2
Data Dokumentasi UPZ BAZNAS Kabupaten Kudus
Tahun 2019-2020

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	106 OPD/Sekolah
2.	2020	113 OPD/Sekolah

*Sumber Data: Data Rekapitulasi Zakat Mal BAZNAS Kudus
Tahun 2019-2020*

Jumlah UPZ diatas merupakan UPZ yang membantu dalam proses pengumpulan dana zakat profesi, karena BAZNAS tidak dapat terjun langsung untuk memungut satu persatu zakat profesi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kudus. Dana zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Kudus yang paling banyak bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Kudus. Adapun rincian perolehan zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Kudus, yaitu:¹³

¹¹ Mustain, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 April, 2021, wawancara 2, transkrip

¹² Data Dokumen BAZNAS Kudus

¹³ Data Dokumen BAZNAS Kudus

Tabel 4.3
Laporan Pengumpulan Zakat Profesi oleh Pemerintah
Kabupaten Kudus di BAZNAS Kudus
Tahun 2019-2020

2019	2020
Rp. 1.731.073.648	Rp. 1.031.940.602

Sumber Data: Laporan Keuangan BAZNAS Kudus Tahun 2019-2020

Pada tahun 2020 perolehan zakat profesi menurun karena adanya pemberhentian sementara penyaluran zakat profesi yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kudus. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang juga menyebabkan perolehan zakat profesi menurun. Hal tersebut diungkapkan oleh Ardia Rahma Wardani selaku bagian keuangan dan pelaporan di BAZNAS Kudus:

“Pada tahun 2020 perolehan zakat profesi memang mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena memang ada pengalihan sementara dana yang bersumber dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus. Yang kedua, karena masih ada beberapa OPD dan sekolah yang belum menyetorkan kembali zakat mereka ke BAZNAS Kudus. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi perolehan zakat profesi di BAZNAS Kudus.”¹⁴

2. Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Zakat Profesi

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu profesi yang dikenakan zakat. Akan tetapi, masih banyak para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum sadar tentang kewajiban mereka untuk berzakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kudus berinisiatif membuat kebijakan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tahu dan lebih sadar terkait zakat. Kebijakan tersebut yaitu berupa Surat Edaran Nomor 951/4093/04.02 tentang Penyaluran Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kudus. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-

¹⁴ Ardia Rahma Wardani, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 April, 2021, wawancara 3, transkrip

Kabupaten Kudus agar mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungannya bekerja. Pengumpulan zakat tersebut melalui pemotongan gaji dan TPP di masing-masing OPD. Akan tetapi, untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten hanya dipotong TPP nya sebesar 2,5% setiap bulannya dan langsung dipotong oleh bendahara gaji yang kemudian langsung di setorkan ke BAZNAS Kudus melalui sistem transfer. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Haris Siswanto selaku bendahara gaji di Dinas Perhubungan Kudus. “Untuk mekanisme pengumpulan sendiri langsung saya potong sebesar 2,5% dari TPP setiap bulannya mbak. Setelah itu baru saya setorkan atau transfer ke BAZNAS Kudus.”¹⁵

Mekanisme pengumpulan zakat profesi di setiap OPD sama, yaitu dengan cara setiap TPP yang diperoleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) langsung dipotong oleh pihak bendahara gaji yang ada di OPD tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Ardia Rahma Wardani selaku Bagian Keuangan dan Pelaporan di BAZNAS Kudus. “Kalau untuk mekanisme penyaluran zakat dari masing-masing OPD itu sistemnya sama mbak. Yaitu dengan cara pemotongan langsung TPP sebesar 2,5% dari bendahara gaji, dan kemudian nanti langsung disetorkan ke BAZNAS Kudus melalui sistem transfer.”¹⁶

Dengan adanya sistem pemotongan tersebut, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang awalnya tidak membayar zakat profesi sekarang menjadi rutin membayar, karena memang pemotongan tersebut otomatis dilakukan dari pihak bendahara gaji setiap bulannya. Dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sudah mengetahui adanya pemotongan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Sosial, yaitu Ibu Hari Yulianti. “Saya sudah tahu mengenai pemotongan tersebut mbak. Karena memang sejak dikeluarkan kebijakan tersebut pihak atasan langsung melakukan sosialisasi kepada

¹⁵ Haris Siswanto, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 4, transkrip

¹⁶ Ardia Rahma Wardani, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 08 April, 2021, wawancara 3, transkrip.

seluruh pegawai. Jadi ya semua pegawai yang ada disini sudah tahu terkait pemotongan tersebut.”¹⁷

Ungkapan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Wahid. “Iya mbak saya tahu adanya pemotongan tersebut. Karena memang sebelumnya sudah ada pemberitahuan.”¹⁸

Berbeda dengan Bapak Utomo yang tidak mengetahui adanya pemotongan tersebut. “Saya tidak tahu mengenai adanya pemotongan tersebut mbak, karena memang disini tidak ada. Dan disini kan banyak yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dari pihak atasan belum pernah melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut.”¹⁹

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengetahui pemotongan tersebut juga tidak merasa keberatan, karena memang pemotongan tersebut kegunaannya jelas, yaitu untuk membayarkan zakat profesi mereka. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Bapak Wahid. “Saya pribadi tidak merasa keberatan dengan adanya pemotongan tersebut mbak. Karena pemotongan itu kan kegunaannya jelas, dan memang itu sudah ketentuan dari atasan.”²⁰

Selain Bapak Wahid, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengetahui pemotongan tersebut juga tidak merasa keberatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Agus. “Tidak keberatan mbak. Karena memang itu sudah ketentuan dari atasan ya saya disini sebagai pegawai hanya mengikuti saja.”²¹

Meskipun para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah tahu dan tidak keberatan dengan adanya pemotongan TPP tersebut, akan tetapi pemahaman mereka terkait zakat

¹⁷ Hari Yulianti, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 10 Juni, 2021, wawancara 8, transkrip.

¹⁸ Wahid, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 7, transkrip.

¹⁹ Utomo, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 6, transkrip.

²⁰ Wahid, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 7, transkrip.

²¹ Agus, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 5, transkrip.

sangatlah beragam. Meskipun mereka termasuk orang-orang yang memiliki pendidikan cukup tinggi, akan tetapi mereka juga tidak sepenuhnya tahu tentang zakat. Meskipun semua Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap tahunnya selalu membayarkan zakat mereka, akan tetapi masih banyak yang belum tahu tentang pengertian dan makna zakat. Selain itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Berikut beberapa persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kudus terkait zakat secara umum dan zakat profesi:

a. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Zakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) masih memiliki pengetahuan yang rendah terhadap zakat. Seperti ungkapan Bapak Haris Siswanto selaku Bendahara Gaji di Dinas Perhubungan Kudus terkait zakat. “Menurut saya zakat yaitu memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan atau kekurangan. Kalau untuk nishab dan haul saya tidak paham. Yang saya tahu tentang zakat hanya istilah secara umum saja.”²²

Persepsi yang sama juga diungkapkan oleh pegawai Dinas Perhubungan lainnya, yaitu Bapak Agus selaku staff pelaksana.

“Zakat itu kan yang dilaksanakan setiap menjelang hari raya Idul Fitri. Kalo untuk pengertiannya seperti apa saya kurang begitu paham. Yang saya tahu ya setiap menjelang hari Raya Idul Fitri kita membayar zakat berupa beras 2,5 kg atau uang tunai kepada tetangga atau orang yang membutuhkan.”²³

Persepsi tentang zakat yang diungkapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Sosial juga hampir sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kudus. Hanya saja, persepsi yang diungkapkan lebih baik dibandingkan persepsi Bapak Haris Siswanto dan Bapak Agus. Berikut persepsi yang diungkapkan oleh

²² Haris Siswanto, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 4, transkrip

²³ Agus, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 5, transkrip.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja Dinas Sosial Kudus, yaitu Ibu Hari Yulianti selaku kasubag keuangan. “Zakat menurut saya yaitu memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan atau kekurangan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.”²⁴

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di dinas tersebut rata-rata memang memiliki latar belakang pendidikan umum. Oleh karena itu, pengetahuan mereka seputar zakat masih rendah. Kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa zakat dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri saja. Jika sudah ditanya tentang zakat mal atau zakat profesi, mereka kebingungan dan mengaku kurang begitu paham atau bahkan mengaku tidak tahu sama sekali.

Berbeda dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan agama, persepsi mereka tentang zakat lebih baik dibandingkan dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan umum. Hal tersebut dibuktikan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor kecamatan Undaan, yaitu Bapak Wahid. Persepsinya tentang zakat cukup baik, karena beliau mengetahui makna zakat secara umum, jenis-jenis zakat, dan hal lain seputar dunia zakat. Berikut persepsi Bapak Wahid terkait zakat. “Zakat adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadist.”²⁵

Selain Bapak Wahid, ada juga Bapak Utomo yang juga memiliki persepsi yang cukup baik terhadap zakat. Bapak Utomo bekerja sebagai guru agama di SMPN 03 Bae. Persepsi beliau cukup baik terhadap zakat karena selain memiliki latar belakang pendidikan agama, beliau juga bekerja sebagai guru agama sehingga pengetahuannya seputar keagamaan, terutama zakat

²⁴ Hari Yulianti, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 10 Juni, 2021, wawancara 8, transkrip.

²⁵ Wahid, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 7, transkrip.

cukup baik dan mendetail. Berikut persepsi Bapak Utomo terkait zakat. “Zakat menurut bahasa yaitu suci. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau zakat itu bersifat terikat peruntukannya, yaitu 8 asnaf.”²⁶

b. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Zakat Profesi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di dinas perhubungan dan dinas sosial kurang begitu tahu terkait pengertian zakat profesi. Adapun persepsi Bapak Agus yang bekerja di Dinas Perhubungan terkait zakat profesi, yaitu:

“Kalo ditanya tentang zakat, ya saya tahunya hanya zakat fitrah. Karena kalau zakat fitrah kan setiap tahun pasti kita melakukan. Tapi kalau zakat lainnya saya kok kurang tahu. Apalagi kalo ditanya tentang jenis-jenis zakat apa saja saya tidak tahu. Jadi, kalo ditanya apa pengertian zakat profesi saya tidak tahu. Karena kalau zakat yang saya bayarkan melalui dinas kan langsung dipotong dari pihak bendahara gaji tanpa dijelaskan tentang zakat profesi, jadi ya saya hanya terima bersih saja tanpa tahu perhitungannya secara rinci.”²⁷

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kudus lainnya, yaitu Bapak Haris Siswanto selaku bendahara gaji. “Mungkin zakat profesi pengertiannya juga hampir sama seperti pengertian zakat pada umumnya. Tapi, kalau lebih tepatnya bagaimana saya kurang begitu paham. Karena yang saya pahami atau ketahui pengertian atau istilah zakat hanya secara umum saja.”²⁸

²⁶ Utomo, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 6, transkrip.

²⁷ Agus, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 5, transkrip.

²⁸ Haris Siswanto, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April 2021, wawancara 4, transkrip.

Selain dari Dinas Perhubungan Kudus, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari dinas lain juga masih kurang begitu paham tentang zakat profesi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Hari Yulianti selaku Kasubag Keuangan di Dinas Sosial Kudus. “Tapi kalau ditanya jenis-jenis zakat apa saja saya kurang begitu tahu. Dan untuk zakat profesi sendiri kan saya baru mendengar istilah tersebut selama akhir-akhir ini, jadi ya saya tidak tahu zakat profesi itu seperti apa.”²⁹

Berbeda dengan Bapak Wahid yang memiliki latar belakang pendidikan agama, beliau lebih paham mengenai zakat profesi. Adapun persepsi Bapak Wahid tentang zakat profesi yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan dari profesi kita saat ini. Misalkan seperti saya ini yang bekerja atau memiliki profesi sebagai ASN. Dan untuk mengeluarkannya sendiri juga harus sesuai nisab yang telah ditentukan, yaitu setara dengan 653kg beras atau senilai dengan uang Rp 6.530.000.”³⁰

Selain Bapak Wahid, terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) lain yang juga paham tentang zakat profesi. Beliau adalah Bapak Utomo yang berprofesi sebagai guru agama di SMP N 03 Bae. Persepsi beliau tentang zakat profesi juga cukup baik. Adapun persepsi Bapak Utomo adalah sebagai berikut. “Setahu saya zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat mal. Zakat profesi sendiri dikenakan pada setiap individu yang memiliki penghasilan yang mencapai nisab. Dan untuk nisabnya sendiri setara dengan 653kg beras atau jika diuangkan senilai Rp 6.530.000.”³¹

²⁹ Hari Yulianti, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 10 Juni 2021, wawancara 8, transkrip.

³⁰ Wahid, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 7, transkrip.

³¹ Utomo, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 6, transkrip.

c. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kudus

Perolehan dana zakat yang ada di BAZNAS Kudus sebagian besar bersumber dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN). Besarnya perolehan zakat tersebut tidak sepenuhnya karena kesadaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pembayaran zakat, akan tetapi karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Kudus melalui Surat Edaran tentang kewajiban membayar zakat profesi oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya Surat Edaran tersebut, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang awalnya tidak tahu tentang zakat profesi kini menjadi tahu bahwa zakat profesi itu ada. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Haris Siswanto. “Persepsi saya terkait adanya Surat Edaran tersebut baik. Karena memang yang awalnya tidak tahu sekarang menjadi tahu mengenai adanya zakat profesi.”³²

Selain Bapak Haris Siswanto, ada juga Bapak Agus yang memiliki persepsi hampir sama. “Dengan adanya Surat Edaran tersebut malah lebih baik mbak. Karena kan masih banyak yang belum tahu tentang zakat profesi. Seperti saya yang bisa menjadi tahu bahwa ternyata zakat profesi itu ada. Dan setiap pekerjaan yang mendapatkan penghasilan atau gaji ternyata juga terkena zakat.”³³

Berbeda dengan Bapak Utomo yang tidak mengetahui adanya Surat Edaran dari Plt Bupati tersebut. Berikut ungkapan Bapak utomo saat ditanya mengenai Surat Edaran yang mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi. “Saya malah baru tahu ini mbak kalau pemerintah Kota Kudus mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan para ASN untuk membayar zakat profesi. Karena memang tidak ada sosialisasi dan pemberitahuan mengenai adanya Surat Edaran tersebut.”³⁴

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki persepsi yang hampir serupa terkait kebijakan tersebut. Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas

³² Haris Siswanto, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April 2021, wawancara 4, transkrip.

³³ Agus, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 5, transkrip.

³⁴ Utomo, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 6, transkrip.

Perhubungan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Sosial dan Kecamatan juga memiliki persepsi yang serupa. Adapun persepsi dari Bapak Wahid terkait kebijakan tersebut yaitu.

“Karena memang dengan adanya kebijakan tersebut lebih membantu menyadarkan para ASN tentang zakat profesi. Karena pasti kan masih banyak yang belum tahu tentang zakat profesi. Jadi dengan adanya kebijakan tersebut para ASN menjadi lebih sadar dan tahu tentang kewajibannya.”³⁵

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar zakat profesi karena Plt Bupati mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar zakat profesi. Karena memang sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa penghasilan mereka ternyata juga terkena zakat. Mereka bisa tahu zakat profesi yaitu sejak Pemerintah Kota Kudus mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran yang mengharuskan mereka membayar zakat profesi setiap bulannya. Kebanyakan dari mereka mengeluarkan zakat profesi bukan karena tahu bahwa zakat merupakan kewajiban umat muslim, melainkan mereka mengeluarkan zakat profesi karena adanya Surat Edaran dari Plt. Bupati. Hal tersebut dikarenakan sebelum adanya Surat Edaran mereka tidak mengetahui kalau zakat profesi itu ada. Berikut ungkapan Bapak Haris Siswanto. “Ya saya mengeluarkan zakat profesi karena Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran. Tapi disamping itu saya juga sadar dan tahu bahwa zakat merupakan kewajiban orang muslim.”³⁶

Ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Agus.

“Awalnya ya memang karena adanya Surat Edaran. Karena saya pribadi kan belum tahu dengan adanya zakat profesi. Tapi kalau sekarang sudah tahu kalau zakat profesi itu ada ya saya membayar karena saya

³⁵ Wahid, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 7, transkrip.

³⁶ Haris Siswanto, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April 2021, wawancara 4, transkrip.

tahu bahwa zakat itu memang kewajiban orang muslim.”³⁷

Oleh karena itu, dengan adanya Surat Edaran tersebut dapat membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sadar dan tahu tentang zakat profesi. Selain itu, persepsi dari beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kudus juga hampir sama. Jika mereka ditanya mengenai pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kudus, mereka tidak mengetahui bagaimana bentuk dan sistem pengelolannya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Wahid. “Saya pribadi tidak mengetahui. Karena memang tidak pernah disosialisasikan mengenai pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kudus.”³⁸

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) lain yang bekerja di Dinas Sosial juga mengaku tidak mengetahui pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kudus. Berikut ungkapan Ibu Hari Yulianti “Kalo ditanya bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kudus saya tidak tahu. Tapi saya yakin kalau BAZNAS Kudus sudah cukup baik dalam mengelola zakat profesi.”³⁹

Berbeda halnya dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Perhubungan, yang hanya sekedar tahu data keuangan dari BAZNAS Kudus, tetapi tidak mengetahui proses pengelolannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Haris Siswanto selaku Bendahara Gaji di Dinas Perhubungan Kudus. “Saya pribadi tidak mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus, karena pihak BAZNAS Kudus tidak pernah melakukan sosialisasi di sini. Yang saya tahu hanya laporan keuangan yang biasanya diberikan ke sini.”⁴⁰

³⁷ Agus, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 5, transkrip.

³⁸ Wahid, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 05 Mei, 2021, wawancara 7, transkrip.

³⁹ Hari Yulianti, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 10 Juni 2021, wawancara 8, transkrip.

⁴⁰ Haris Siswanto, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 4, transkrip.

Adapun tanggapan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Agus selaku staff pelaksana di Dinas Perhubungan Kudus. “Kalo ditanya mengenai pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus saya tidak tahu. Karena BAZNAS Kudus sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi kesini. Jadi ya saya kurang tahu.”⁴¹

Ketidaktahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS Kudus ke OPD-OPD Kudus terkait pengelolaan zakat, khususnya zakat profesi yang mereka kelola. Sehingga banyak dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengetahui pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kudus.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kudus

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat harus menggunakan manajemen yang modern yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁴²

Pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kudus sudah menerapkan atau melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna mencapai pengelolaan yang maksimal. Dalam hal ini, peneliti menganalisis pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kudus menggunakan teori dari James Stoner. Dalam proses pengelolaan dana zakat terdapat langkah-langkah yang semua pihak terlibat, seperti seorang ketua BAZNAS Kudus, staff-staff yang ada di BAZNAS Kudus, dan juga semua masyarakat umum. Untuk mencapai

⁴¹ Agus, wawancara oleh Zulfa Khoirina, 27 April, 2021, wawancara 5, transkrip.

⁴² Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” 176

pengelolaan dana zakat yang maksimal, semua pihak tersebut harus saling melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan baik.

Sebagai organisasi nirlaba, maka dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat harus menggunakan dan memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam melakukan pengelolaan dana zakat perlu adanya manajemen yang mengatur tentang proses pengelolaan dana zakat.

Meskipun pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kudus belum maksimal, akan tetapi pada tahun pertama diresmikan, perolehan zakat profesi di BAZNAS Kudus sudah cukup besar. Perolehan zakat profesi pada tahun tahun 2019 mencapai Rp 2.682.855.379. Angka tersebut terbilang cukup besar mengingat BAZNAS Kudus baru pertama kali diresmikan. Besarnya perolehan zakat tersebut disebabkan adanya Surat Edaran dari Bupati Kudus yang mengharuskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Kudus menyetorkan zakat profesinya di BAZNAS Kudus. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menyetorkan zakatnya melalui bendahara gaji di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bekerja. Akan tetapi, pada tahun 2020 perolehan zakat profesi menurun karena peralihan sementara dana yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus. Untuk memberitahukan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai kebijakan tersebut, Plt Bupati Kudus mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 440/1611/25.00/2020 tentang penggalangan dana untuk percepatan penanganan Covid-19. Oleh karena itu perolehan zakat profesi pada tahun 2020 menurun karena adanya kebijakan tersebut. Pada bulan oktober 2020, Plt Bupati Kudus kembali mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 951/4093/04.02 yang berisi tentang Penyaluran Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kudus. Meskipun Plt. Bupati Kudus sudah mengeluarkan kebijakan tersebut, tetapi tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyalurkan kembali zakatnya di BAZNAS Kudus.

Potensi zakat profesi yang ada di Kabupaten Kudus cukup besar, karena banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Kudus. Selain itu, Tambahan

Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Kudus juga cukup besar di Jawa Tengah sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib zakat menjadi banyak. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan potensi zakat profesi yang ada di Kabupaten Kudus. Besarnya potensi tersebut belum bisa dikelola secara maksimal oleh BAZNAS Kudus. Pengelolaan zakat profesi kurang maksimal karena beberapa kendala, yaitu kesadaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah dalam membayar zakat, kurangnya sosialisasi dari BAZNAS Kudus, kurangnya sumberdaya manusia, dan unsur pimpinan yang masih kurang. Beberapa kendala tersebut mengakibatkan pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kudus kurang maksimal. Selain itu, ada juga kendala lain yang menyebabkan pembayaran zakat profesi di Kabupaten Kudus belum maksimal, yaitu kendala dalam proses *fundrising*. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu terbatasnya pelaksana, sehingga sosialisasi dan proses *fundrising* menjadi kurang maksimal. Selain itu, UPZ-UPZ di Kabupaten Kudus juga belum terbentuk sepenuhnya.

2. Analisis Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang Zakat Profesi

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴³ Sedangkan zakat profesi yaitu harta yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan dari profesi, dan jika pendapatan tersebut sudah mencapai nishab yang sudah ditentukan. Adapun orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 asnaf. Setiap profesi atau pekerjaan yang mendapatkan penghasilan dan sudah mencapai haul dan nishab, maka wajib membayarkan zakatnya. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu profesi yang dikenakan zakat. Meskipun Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib membayar zakat, mereka tidak sepenuhnya tahu secara rinci makna zakat, sehingga kesadaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap zakat, khususnya zakat profesi masih sangat rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kudus berinisiatif agar para Aparatur Sipil Negara (ASN)

⁴³ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro dan Makro: Pendekatan Riset*, 3-4

menjadi sadar dan tahu tentang zakat profesi. Pemerintah Kota Kudus mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Surat Edaran yang berisi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Kudus wajib membayar zakat profesi dan menyalurkannya melalui BAZNAS Kudus. Kebanyakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut dan mekanisme penyaluran zakatnya. Mereka mengetahui bahwa TPP-nya setiap bulan dipotong oleh pihak bendahara gaji sebesar 2,5% untuk membayar zakat profesi. Dan mereka juga tidak merasa keberatan dengan adanya pemotongan tersebut.

Meskipun para Aparatur Sipil Negara (ASN) tahu bahwa mereka membayar zakat setiap bulan, akan tetapi pemahaman mereka tentang zakat sangatlah beragam, atau berdasarkan dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Slamet yang membahas mengenai pengertian persepsi. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Peneliti menggunakan teori tersebut dalam proses menganalisis data yang diperoleh dari lapangan tentang persepsi atau pemahaman para Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait zakat profesi. Selain itu, faktor sosial dan lingkungan sekitar juga mempengaruhi pengetahuan mereka terkait zakat. Kebanyakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki latar belakang pendidikan umum kurang begitu memahami makna zakat. Ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memahami makna zakat, tetapi tidak tahu jenis-jenis zakat. Oleh karena itu, kebanyakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengetahui atau kurang memahami terkait zakat profesi. Kebanyakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahu tentang zakat profesi karena adanya Surat Edaran dari Plt Bupati Kudus yang mengharuskan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kabupaten Kudus dipotong gajinya guna membayar zakat profesi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di beberapa dinas, sekolahan, dan kecamatan, kebanyakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari dinas kurang begitu memahami makna zakat, terutama tentang zakat profesi. Hal tersebut dibuktikan pada saat peneliti melakukan wawancara di Dinas Perhubungan

Kudus, beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja disana kurang begitu memahami makna zakat profesi. Banyak dari mereka yang hanya memahami pengertian zakat secara umum saja. Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Perhubungan Kudus, ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Dinas Sosial Kudus yang masih memiliki pengetahuan rendah terkait zakat.

Kurangnya pengetahuan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut tentang zakat profesi disebabkan beberapa alasan, yaitu karena mereka memiliki latar belakang pendidikan umum dan kurang mendapat sosialisasi seputar zakat. Selain faktor latar belakang pendidikan, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki pengetahuan yang cukup rendah seputar zakat. Meskipun mereka selalu membayarkan zakatnya setiap bulan, akan tetapi pengetahuan mereka tentang zakat profesi masih sangat rendah.

3. Analisis Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kudus

Pengelolaan dana zakat merupakan sebuah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam hal pengelolaan zakat, manajemen sangatlah penting. Karena pengelolaan zakat yang menggunakan manajemen dapat menimbulkan asumsi bahwa zakat tersebut dikelola secara professional. Pengelolaan zakat secara professional harus saling berkaitan dengan semua aktivitas yang terkait dengan harta zakat. Semua tahapan-tahapan dalam proses manajemen harus dilakukan dengan utuh dan runtut, atau tidak boleh dilaksanakan secara terpisah atau bergerak sendiri-sendiri.⁴⁴

Besarnya perolehan zakat profesi oleh BAZNAS Kudus di dominasi dari zakatnya para Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi, besarnya pembayaran zakat tersebut bukan karena kesadaran para Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pembayaran zakat profesi. Hal tersebut karenakan Pemerintah Kota Kudus mengeluarkan kebijakan melalui

⁴⁴ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," 57

Surat Edaran yang mewajibkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayar zakat profesi. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang awalnya tidak tahu dan tidak pernah membayar zakat profesi kini menjadi tahu dan mulai membayarkan zakat profesinya.

Dalam proses penelitian tersebut, peneliti mencoba mencari tahu tentang bagaimana persepsi para Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengelolaan zakat profesi. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori dari Slamet yang menyebutkan bahwa Persepsi merupakan sebuah proses yang berkaitan dengan masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki persepsi yang cukup baik dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, karena mereka yang dulunya tidak tahu zakat profesi sekarang bisa menjadi tahu bahwa zakat profesi itu ada. Kebanyakan dari mereka membayar zakat profesi bukan karena tahu bahwa zakat merupakan kewajiban umat muslim, melainkan karena adanya Surat Edaran dari Plt Bupati yang mengharuskan mereka membayar zakat profesi setiap bulan. Meskipun begitu, masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih belum tahu dengan adanya Surat Edaran tersebut karena ditempatnya bekerja belum melakukan sosialisasi terkait adanya Surat Edaran yang mengharuskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar zakat.

Disisi lain, para Aparatur Sipil Negara (ASN) menganggap bahwa pemotongan zakat yang dilakukan oleh pihak bendahara gaji masing-masing OPD yang bekerja sama dengan BAZNAS Kudus dapat membantu meringankan beban mereka dalam hal membayar zakat profesi. Karena dengan adanya pemotongan tersebut, para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak perlu menghitung dan menyalurkan zakatnya sendiri ke BAZNAS Kudus. Akan tetapi ada juga beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki persepsi bahwa pemotongan zakat tersebut seharusnya disesuaikan terlebih dahulu dengan TPP yang di dapat. Karena setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki TPP yang berbed-beda dan juga memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga tidak bisa di sama ratakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut wajib membayar zakat.

Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kudus begitu beragam. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka mengaku tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus dalam hal mengelola zakat profesi. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan persepsi yang kurang baik terkait pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus karena mereka mengaku bahwa tidak pernah mengetahui.

